

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Virus corona atau novel coronavirus disingkat 2019-nCov pertama kali dikenal di Kota Wuhan China pada akhir Desember 2019, Virus ini menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Indonesia virus Covid-19 ini muncul pertama kali pada bulan Maret 2020.

Virus Covid-19 dipercaya dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, termasuk lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, bahkan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Penyebaran virus Covid-19 melalui percikan air liur, bersentuhan dengan orang yang terkonfirmasi Covid-19 dan memegang benda yang di pegang oleh orang yang terkonfirmasi virus Covid-19 (Tandra, 2020 : 1-3).

Guna untuk pencegahan dari penyebaran virus Covid-19 ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease 2019* (Covid-19). Peraturan ini membatasi aktivitas masyarakat untuk berpergian keluar dari daerah tempat tinggalnya, dikarenakan mudahnya penyebaran dari virus Covid-19 itu sendiri (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2020).

Pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Langkah ini dianggap efektif untuk memutus mata rantai virus Covid-19 tetapi dengan syarat harus didasari oleh kesadaran masyarakat untuk tidak berkumpul dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada ketika berada diluar rumah. PSBB dinilai lebih tepat dibandingkan dengan *lockdown*, karena jika *lockdown* diterapkan, maka masyarakat sama sekali tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, segala transportasi mulai dari mobil, motor, kereta api, hingga pesawatpun tidak dapat beroperasi bahkan aktivitas perkantoran bisa dihentikan semuanya jika terjadi *lockdown*, maka dari itu langkah PSBB jauh lebih baik diterapkan. (Nasruddin dan Islamul Haq, 2020)

Selain dari peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 tahun 2020, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah Covid-19. Fatwa tersebut mengharuskan setiap orang Indonesia untuk melakukan ikhtiar menjaga kesehatan menjauhi setiap hal yang meyakini dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama. (Harras, 2020: 24-25 ).

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dalam penanganan Covid-19 di Sumatera Barat peraturan gubernur tersebut terdiri dari 8 bab dan 27 pasal yang berisi tentang ketentuan umum pelaksanaan PSBB dan kegiatan tertentu yang dapat dilaksanakan selama PSBB. Larangan untuk shalat berjamaah terdapat pada BAB II bagian kesatu Pasal 3 ayat 4 tentang pembatasan

aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB. Peraturan Gubernur tersebut ditujukan kepada semua walikota dan bupati yang ada di Sumatera Barat yang kemudian diteruskan kepada seluruh masyarakat kabupaten atau kota (Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 tahun 2020).

Pada peraturan diatas dijelaskan secara rinci mengenai larangan shalat berjamaah Bab II bagian keempat mengenai pembatasan kegiatan keagamaan dirumah ibadah yang terdapat dalam pasal 9 dan 10. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa selama PSBB semua kegiatan keagamaan dihentikan dan dapat dilakukan dirumah yang dihadiri oleh keluarga inti. Sementara untuk penanda waktu ibadah dapat dilakukan seperti biasa (Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 tahun 2020).

Namun banyak masjid dan jamaah yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dimana pengurus dan jamaah masjid tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Mahyeldi selaku Walikota Padang mengatakan bahwa peniadaan shalat jumat diperpanjang dalam rangka mencegah adanya keramaian sebagai bentuk antisipasi dari penularan virus Covid-19 (*sumbarfokus.com*). Selain itu Barlius selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang mengatakan bahwa, Kota Padang beberapa waktu kedepan akan menerapkan PSBB. Dengan demikian, aturan akan semakin tegas, dan bagi warga yang masih membandel melaksanakan shalat berjamaah di masjid maka akan diisolasi di masjid tersebut (*Padangkita.com*).

Dengan dikeluarkan beberapa kebijakan untuk mencegah penyebaran virus

Covid-19 memunculkan pro dan kontra dari masyarakat. Dimana masyarakat menilai bahwa adanya kebijakan mengenai larangan shalat berjamaah di masjid ini merupakan suatu bentuk dari pelanggaran HAM. Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2005, mengatakan hak masyarakat yang salah satunya berkewajiban Negara dalam menjamin kebebasan dalam beragama.(Jihan Fahizah & Siti Nur Zalikha, 2021)

Sehingga banyak dari masyarakat di Kota Padang tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid terkhususnya di Kelurahan Batipuh Panjang. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, peneliti melihat bahwa masyarakat yang berada di Kelurahan Batipuh Panjang banyak yang mulai tidak peduli dengan kasus Covid-19, bisa dilihat masyarakat tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid meskipun sudah ada aturan dari pemerintah tentang shalat berjamaah di masjid, di Kecamatan Koto Tengah bagi jamaah dan pengurus masjid yang masih melaksanakan shalat berjamaah di masjid pihak Kecamatan melakukan panggilan kepada pengurus masjid yang tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid dan memberikan pengarahan kepada pengurus masjid tentang larangan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB. Meskipun sudah diberikan pengarahan dari pihak Kecamatan pengurus masjid tetap membuka masjid dan melaksanakan shalat berjamaah di masjid dan menghiraukan arahan yang sudah diberikan oleh pihak Kecamatan.

Hal ini karena masyarakat menilai bahwa jika mendekatkan diri kepada Allah SWT maka akan dijauhi dari semua penyakit, dan juga sudah tidak adanya peningkatan kasus Covid-19 di Kelurahan Batipuh Panjang, menjadikan masyarakat

lengah dan menganggap Covid-19 di Batipuh Panjang sudah tidak adalagi. Dengan perilaku masyarakat yang tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid, tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, dan membuat kerumunan yang akan menimbulkan kasus baru melalui klaster dari jamaah masjid.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terdiri dari 8 bab dan 27 pasal yang berisi tentang ketentuan umum, pelaksanaan PSBB dan kegiatan tertentu yang bisa dilakukan selama PSBB. Terkususnya untuk larangan shalat berjamaah di masjid terdapat pada BAB II bagian keempat pasal 9 dan 10. Namun peraturan yang dibuat pemerintah mendapat penolakan dari masyarakat terutama para jamaah dan pengurus masjid terlihat dari tetap dilaksanakan shalat jamaah di masjid. Dari masalah tersebut, pertanyaan penelitian ini adalah mengapa jamaah dan pengurus masjid tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid dalam masa Pembatan Sosial Berskala Besar?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

a. Tujuan umum

Memahami penyebab perlawanan jamaah dan pengurus masjid terhadap kebijakan mitigasi Covid-19 di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

b. Tujuan khusus

1. Mendeskripsikan bentuk perlawanan jamaah dan pengurus masjid terhadap kebijakan mitigasi Covid-19 di Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang
2. Memahami alasan jamaah dan pengurus masjid melaksanakan shalat jamaah di masjid pada saat PSBB

#### 1.4 Manfaat Penelitian

a. Aspek akademis

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan penemuan betapa pentingnya ulasan mengenai upaya yang dilakukan pemerintah dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam menangani perlawanan jamaah dan pengurus masjid terhadap kebijakan mitigasi Covid-19 pada sosiologi konflik.

b. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

#### 1.5 Tinjauan Pustaka

##### 1.5.1 Perspektif Sosiologis

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori interaksionisme simbolik, dimana teori ini memandang manusia bukan dilihat sebagai produk yang ditentukan oleh struktur atau situasi obyektif, tetapi paling tidak sebagian merupakan aktor-aktor yang bebas (Poloma, 2010 : 256).

Dalam hal ini teori yang digunakan adalah teori interaksionisme simbolik dari Herbert Blumer. Menurut Blumer interaksi manusia di jembatan oleh penggunaan simbol-simbol, oleh penafsiran dan kepastian makna dari tindakan- tindakan orang lain. Dalam khusus perilaku manusia mediasi ini sama dengan penyisipan suatu proses penafsiran diantara stimulus dan respon (Poloma, 2010).

Menurut Blumer terdapat tiga premis dalam menjelaskan interaksionisme simbolik, yaitu :

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang adapada sesuatu itu bagi mereka.
2. Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain.
3. Makna-makna tersebut disempurnaka diasaat proses interaksi sosial berlangsung

Makna-makna tersebut berasal dari interaksi yang dilakukan oleh seorang individu dengan orang yang dianggap “cukup berarti”. Tetapi tindakan manusia bukan disebabkan oleh beberapa “kekuatan luar” (fungsionalis struktural) tidak pula disebabkan oleh “kekuatan dalam” (reduksionis-pisikologis). Dengan demikian individu merupakan seorang aktor yang sadar dan refleksif yang dapat menyatukan obyek-obyek yang diketahuinya melalui apa yang disebut Blumer sebagai proses self-

indication. Self-indication itu sendiri yaitu proses komunikasi yang sedang berjalan dimana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna tersebut. Proses self-indication ini dapat terjadi dalam konteks sosial dimana individu mencoba mengantisipasi tindakan-tindakan orang lain dan menyesuaikan tindakannya sebagaimana dia menafsirkan tindakan itu (Poloma, 2010:261).

Dalam penelitian ini, peneliti memahami bahwa tindakan dari seorang aktor merupakan suatu tindakan yang bebas. Artinya dalam masyarakat aktor memiliki kebebasan dalam memilih tindakan apa yang ingin dia lakukan tanpa adanya paksaan dari luar diri aktor tersebut, dengan kata lain aktor disini bersifat “merdeka”. Aktor yang dimaksud dalam penelitian kali ini adalah jamaah dan pengurus masjid, dimana mereka memiliki kebebasan dalam merespon kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu, pelarangan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB.

Dalam hal ini jamaah dan pengurus masjid menangkap makna yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Dimana masyarakat menilai bahwa larangan untuk shalat berjamaah di masjid dapat melanggar hak-hak dasar mereka untuk memenuhi kebutuhan rohaninya. Maksud dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sebenarnya adalah untuk menghindari penularan virus Covid-19, karena dengan shalat berjamaah akan dapat menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19. Dengan adanya penangkapan makna yang berbeda antara jamaah dan pengurus masjid dengan pemerintah, sehingga hal ini dapat memunculkan terjadinya konflik. Sehingga respon jamaah dan pengurus masjid terhadap pelarangan shalat berjamaah



di masjid pada masa PSBB dapat dijelaskan melalui tiga premis yang dijelaskan oleh Blumer dalam teori interaksionisme simbolik.

### 1.5.2 Bentuk-Bentuk Perlawanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlawanan adalah proses, cara, perbuatan, dan usaha untuk melawan suatu tindakan yang dialami. Menurut James C. Scott (Susilowati, 2014 : 5), perlawanan merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh orang, ditunjukkan untuk mengurangi ataupun menolak segala perilaku maupun peraturan yang dibuat oleh pihak atau orang yang ditunjukkan pada kelompok lainnya.

Perlawanan menurut James C.Scott terbagi menjadi dua jenis yaitu, Perlawanan terbuka (*public transcript*) dan Perlawanan tertutup (*hidden transcript*). Perlawanan terbuka itu sendiri yaitu bentuk perlawanan yang bisa diamati, bersifat konkret dan secara langsung terdapat komunikasi antara dua pihak yang berselisih. Zuraida (Susilowati, 2014 : 5-6) menjelaskan bahwa perlawanan terbuka adalah bentuk perlawanan yang dapat ditandai dengan adanya kemunculan tindakan yang bersumber dari komunikasi secara langsung antara kelas atas (kaum penguasa) dengan kelas bawah (kaum lemah).

Scott mengungkapkan bahwa ada empat karakteristik yang menunjukkan perlawanan terbuka: Perlawanan yang berujud sesuai sistem yang berlaku, terorganisasi antara satu pihak dengan pihak lain, dan saling bekerja sama; Terdapat dampak perubahan (konsekuensi revolusioner) dalam pergerakan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup; Bersifat rasional dengan berfokus pada

kepentingan banyak orang; Bertujuan menghapuskan tindakan dominasi dan penindasan dari kaum penguasa.

Selanjutnya, perlawanan tertutup yaitu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh seseorang melalui prosedur yang kurang sistematis. Perlawanan tertutup lebih cenderung mengacu pada gerakan penolakan secara perlahan dengan memperhitungkan bentuk perlawanan, capaian yang diperoleh dan penentuan sikap individu dalam mengorganisasi keinginan serta kemampuan untuk melakukan perlawanan. Scott menjelaskan bahwa ada empat karakteristik perlawanan tertutup. Terjadinya secara tidak teratur, Tidak terorganisir, Bersifat individual, Tidak mengandung perubahan.

### **1.5.3 Kebijakan Mitigasi Covid-19**

Menurut Carter (Rahman, 2016), mitigasi adalah tindakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak dari bencana alam atau bencana buatan manusia pada suatu bangsa atau masyarakat. Carter membagi mitigasi menjadi dua bagian, yaitu mitigasi fisik dan mitigasi non fisik. Mitigasi fisik yaitu keseluruhan upaya yang bertujuan untuk meminimalisir risiko bencana dan dampaknya melalui pembangunan infrastruktur. Sedangkan mitigasi non fisik yaitu keseluruhan upaya yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan dampaknya dengan cara meningkatkan kemampuan baik fisik maupun teknik melalui kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Berdasarkan Undang-undang No 24 Tahun 2007, Bab 1 ketentuan umum,

Pasal 1 angka 9 dan PP No 21 Tahun 2008, Bab 1 ketentuan Umum, pasal 1 angka 6, pengertian mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Adapun mitigasi yang dijelaskan dalam Pasal 44 huruf c dapat dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana yang terdapat dalam UU No 24 Tahun 2008 pasal 47 ayat (1) . Selanjut menurut PP No 21 Tahun 2008 Pasal 20 ayat 1, secara umum pengertian mitigasi adalah pengurangan, pencegahan atau bisa dikatakan sebagai proses pengupayaan berbagai tindakan preventif untuk meminimalisir dampak negatif bencana yang akan terjadi.

Dari penjelasan diatas, mitigasi dapat dilaksanakan untuk menghadapi dari terjadinya segala bentuk bencana, baik itu bencana alam (*natural disaster*) atau bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri (*man-made disaster*). Sehingga tujuan utama dari mitigasi ini adalah untuk dapat mengurangi atau juga bahkan untuk menghilangkan dampak atau resiko terjadinya bencana.

#### **1.5.4 Mitigasi Penularan Covid-19**

Covid-19 atau yang dikenal juga dengan virus corona, pertama kali diidentifikasi ditengah merebaknya kasus penyakit infeksi paru di Kota Wuhan, Cina. Kemudian dinyatakan sebagai keadaan darurat dunia (pandemi) oleh WHO pada 30 januari 2020. Dikarenakan penyebaran dari virus ini terbilang sangat cepat, dimana berdasarkan masa inkubasinya virus ini mulai terlihat pada dua hari hingga dua

minggu dari virus masuk ke tubuh. Inkubasi itu sendiri adalah masa yang di butuhkan mulai virus masuk ke tubuh sampai menimbulkan gejala-gejala penyakit.

Penularan dari virus Covid-19 ini diyakini terjadi melalui air liur, tetesan atau lendir saluran pernafasan akibat batuk dan bersin, selain itu virus ini mirip dengan penyakit flu atau influenza. Dimana penyebaran awal dari virus Covid-19 sebagian besar bermula dari anggota keluarga, penyedia layanan kesehatan, dan kontak dekat lainnya yang mungkin ditularkan oleh pernapasan karena terhirup virus lewat udara. Biasanya gejala yang paling umum dirasakan oleh orang yang terkonfirmasi virus Covid-19 yaitu batuk kering, demam, dan kelelahan. Sedangkan gejala yang sedikit tidak umum ditemukan yaitu seperti rasa tidak nyaman, nyeri tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan pada jari tangan dan kaki. Sedangkan gejala yang paling serius ditemukan seperti kesulitan bernafas, nyeri dada, dan hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Rata-rata gejala yang muncul pada pasien yang terkonfirmasi Covid-19 akan muncul 5 hingga 6 hari setelah virus masuk ketubuh(Hans Tandra, 2020:1-3).

#### **1.5.5 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)**

PSBB pertama kali diterapkan di Kota Padang pada tanggal 22 April 2020, PSBB diberlakukan sebagai tanggapan terhadap penyakit covid-19 yang telah menjadi pandemi di Indonesia. Pembatasan Sosial Berskala Besar dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan dari kementerian kesehatan, dimana dengan

diterapkannya PSBB maka semua kegiatan akan dibatasi mulai dari peliburan sekolah, tempat kerja, kegiatan keagamaan dan kegiatan di fasilitas umum. Terkhususnya mengenai kegiatan keagamaan terdapat pada bagian keempat pasal 9 dan 10 didalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 20 Tahun 2020. Dalam pasal 9 dan 10 dijelaskan bahwa, selama PSBB semua kegiatan keagamaan di rumah ibadah dihentikan, kegiatan penenda waktu ibadah seperti azan dilakukan seperti biasa menggunakan pengeras suara.

PSBB tahan II di Kota Padang dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 29 Mei 2020. Pada pelaksanaan PSBB tahap II ini, MUI Kota Padang mengizinkan pelaksanaan ibadah berjamaah di masjid dengan syarat masjid yang akan melaksanakan ibadah berjamaah berada pada wilayah yang sudah dinyatakan aman dari penularan virus Covid-19 oleh pemerintah Kota Padang dan dinas kesehatan.

PSBB tahap III di Kota Padang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei sampai 7 Juni 2020. Pada pelaksanaan PSBB tahap III ini, pemerintah Kota Padang sudah memperbolehkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah di masjid dengan syarat tetap menaerakan protokol kesehatan di masjid. Pemerintah Kota Padang juga mewajibkan bagi seluruh pengurus masjid untuk menyediakan tempat cuci tangan di masjid.

PSBB merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. PSBB dianggap sebagai langkah yang efektif dalam mengurangi penyebaran virus Covid-19, jika masyarakat patuh

dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Nasruddin dan Islamul haq Vol 7 No 7, 2020).

### **1.5.6 Penelitian Relevan**

Mengenai permasalahan tentang pelarangan shalat berjamaah di masjid, terdapat beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya. Namun tanggapan dan permasalahan yang terjadi berbeda disetiap daerah, serta orang yang terlibat berbeda pula. Adapun penelitian relevan dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Nur Hidayah (2020) yang berjudul Dari Jabariyah, ke Qadariyah, hingga Islam Progresif: Respon Muslim atas Pandemi COVID-19 di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 3 sikap muslim dalam merespon COVID-19 sesuai zonanya : zona ketakutan, zona belajar, dan zona bertumbuh. Pada zona ketakutan sikap yang direfleksikan oleh masyarakat seperti menimbun bahan pangan, masker handsanitizer, sarung tangan, dan alat-alat kesehatan lain nya. Zona ketakutan ini terefleksi dalam sikap-sikap keagamaan yang counter produktif dengan ke enggan untuk melakukan antisipai yang positif terhadap COVID-19, termasuk keengganan untuk melakukan ibadah dirumah pada saat pemerintah dan pemimpin agama menyerukan untuk beribadah dari rumah dan bahkan menganggap ajal di tangan allah SWT sehingga tidak perlu takut pada virus Covid-19, karena hanya allah SWT yang perlu di

takuti.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Musa Maliki (2020) yang berjudul Covid-19, Agama, dan Sains. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa agenda politik modern-sekuler ternyata tidak sampai pada level menghapus sepenuhnya kaum beragama. Keberadaan kaum beragama yang tidak peduli terhadap adanya bahaya wabah Covid-19, justru mereka menganggap semacam kebangkitan Islam semu. Kebangkitan ini justru menjustifikasi prinsip sekularisme, yaitu agama untuk agama, sains untuk sains dan duniawi yang kemudian di terjemahkan menjadi kaum beragama tidak peduli pada Covid-19. Seperti awal ramadhan ini terdapat bahwa banyak sekali kasus salah satunya di Aceh dimana masyarakat tetap melaksanakan shalat tarawih berjamaah meskipun telah ada hukuman cambuk bagi masyarakat yang tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Zihan Fahiza dan Siti Nur Zalikha (2021), yang berjudul kebijakan pemerintah dalam kegiatan shalat berjamaah dimasa pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kebijakan pembatasan setiap kegiatan keagamaan, hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit Covid-19 dilingkungan masyarakat. Indonesia sendiri telah menerapkan pembatasan social berskala besar (PSBB) yang memiliki dampak signifikan salah satunya dibidang keagamaan. Dimana masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker dan melakukan *physical distancing*

serta tetap berdiam diri didalam rumah. Kebijakan ini mengalami adanya pro dan kontra dari masyarakat mengenai adanya perenggangan saf serta adanya aturan dalam penyelenggaraan shalat jumat ditengah pandemi Covid-19. Namun setelah dikeluarkannya Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 mengenai penyelenggaraan ibadah dalam situasi covid-19 dan setelah adanya penjelasan dari MUI, akhirnya masyarakat bisa memahami dan mematuhi kebijakan tersebut.

Penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, baik pada fokus kajian, lokasi maupun waktu penelitian. Namun juga memiliki kesamaan yaitu membahas tentang sikap dan tanggapan masyarakat dalam menghadapi kebijakan shalat di rumah yang di tetapkan oleh pemerintah.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah suatu strategi yang dipilih oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi dan menyajikan informasi hasil penelitian sebagai strategi untuk menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Afrizal (2014: 13) pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha untuk menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian pendekatan ini tidak



menganalisis angka-angka.

Menurut Afrizal (2014 : 17) alasan dari penggunaan pendekatan kualitatif adalah karena diperlukan kata-kata dan perbuatan manusia yang dianalisis untuk mencapai tujuan penelitian. Sedangkan menurut Strauss dan Corbin (2003) dalam Afrizal (2014 : 30) terdapat dua alasan peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif. Pertama, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena sebelumnya peneliti sudah terbiasa melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Kedua, peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena sifat dari masalah yang akan diteliti membutuhkan metode kualitatif. Seperti halnya permasalahan dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memahami mengapa terjadinya perlawanan jamaah dan pengurus masjid terhadap mitigasi COVID-19 dan tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar, sehingga untuk menjelaskan permasalahan ini dirasa lebih baik untuk menggunakan metode penelitian kualitatif.

### **1.6.2 Data Yang Telah di Ambil**


Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, dengan beberapa pertanyaan yang telah disusun agar mempermudah peneliti dalam mengajukan pertanyaan penelitian. Adapun beberapa pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu : bagaimana bentuk pelaksanaan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB ?, apakah menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan shalat berjamaah di masjid ?, apa alasan jamaah dan

pengurus masjid tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB ?.

Adapun beberapa sumber data menurut Sugiono (2017) dalam penelitian kualitatif yaitu:

1. Data primer, adalah data yang informasinya yang diperoleh langsung oleh peneliti informan yang terlibat dalam penelitian yang dilakukan (tidak melalui media perantara). Data primer disebut juga sebagai data asli atau data yang bersifat *up to date*. Data yang diperoleh berupa informasi dari informan tentang alasan terjadinya perlawanan jamaah dan pengurus masjid terhadap mitigasi COVID-19 dan tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid pada masa pembatasan sosial bersekala besar.
2. Data sekunder, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang sudah ada sebelumnya, selanjutnya dilakukan proses analisis dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Data sekunder ini bisa digunakan untuk sarana pendukung untuk memahami masalah yang akan diteliti. Data sekunder biasanya berupa bukti, catatan atau arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Berikut temuan data yang peneliti peroleh dilapangan :



**Tabel 1.1**  
**Data Primer dan Data Sekunder**

<b>NO</b>	<b>Data primer</b>	<b>Data sekunder</b>
1.	Tuntutan orang tua (lansia) yang tinggal di masjid	Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah Covid-19
2.	Rumah dekat dari masjid	Fatwa MUI No 31 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan shalat jumat dan jamaah untuk mencegah penularan wabah Covid-19
3.	Sudah terbiasa melaksanakan shalat berjamaah di masjid	PP No 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana
4.	Adanya anggapan bahwa shalat berjamaah di masjid akan mendapatkan pahala yang lebih besar dari pada shalat di rumah	PP No 21 Tahun 2020 Tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Corona virus disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Barat
5.		UU No 24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan bencana

Sumber : data primer dan data sekunder 2021

### **1.6.3 Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

#### **1.6.3.1 Wawancara Mendalam**

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam karena peneliti ingin mengetahui mengapa jamaah dan pengurus masjid melaksanakan shalat berjamaah pada masa Pembatasan Sosial Bersekala Besar. Instrumen penelitian yang diperlukan adalah buku catatann lapangan, alat rekam serta pedoman wawancara yang dipersiapkan sebelumnya.

Pada wawancara mendalam seorang peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun secara mendetail, melainkan berdasarkan pertanyaan yang umum kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika

melakukan wawancara berikutnya. Terdapat sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum melakukan wawancara (yang sering di sebut pedoman wawancara), tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak terperinci dan berbentuk pertanyaan terbuka (tidak ada alternatif jawaban). Hal ini berarti wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan seperti dua orang yang sedang bercakap- cakap tentang sesuatu (Afrizal, 2014 : 20-21).

Dalam pelaksanaan wawancara mendalam, peneliti melakukan wawancara dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disusun sebelum peneliti melakukan penelitian lapangan. Pedoman wawancara yang telah dibuat berdasarkan dengan susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan yang dapat diubah pada saat wawancara, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara (Mulyana, 2004:180-181). Disini peneliti menambah beberapa pertanyaan terhadap informan yang dapat menambah informasi mengenai permasalahan yang sedang peneliti cari, dimana pertanyaan tersebut tidak ada dalam pedoman wawancara yang telah peneliti susun. Contoh pertanyaan yang peneliti tambahkan yaitu seperti bagaimana cara jamaah dan pengurus masjid menghindari polisi yang sedang melakukan razia ke masjid. Selain itu dalam penelitian kualitatif peneliti tidak boleh cepat puas dengan informasi yang telah diberikan oleh informan, sehingga peneliti perlu mengecek dan mengklarifikasi atas informasi yang diberikan informan (Bungin, 2001:100). Dalam melakukan pengecekan informasi yang diberikan oleh informan, peneliti melakukan wawancara dengan informan pengamat guna untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan oleh informan pelaku.

Dalam melakukan wawancara peneliti mencatat informasi-informasi yang diberikan oleh informan dengan menggunakan buku catatan dan merekam percakapan dengan informan menggunakan handphone. Dimana dalam catatan tersebut peneliti hanya mencatat inti dari kata-kata atau pembicaraan yang diberikan oleh informan. Setelah sampai di rumah selanjutnya peneliti mengubah catatan itu dengan catatan yang lebih lengkap dengan cara mendengarkan rekaman yang sudah peneliti rekam sebelumnya.

#### **1.6.4 Informan penelitian**

Menurut Afrizal (2014 : 139) informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain terhadap suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Kata informan harus dibedakan dari kata responden. Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian, sedangkan responden adalah orang-orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan pewawancara bukan memberikan informasi atau keterangan.

Pada penelitian ini digunakan teknik pemilihan informan dengan teknik purposive. Dimana kriteria dari informan ditetapkan sebelum penelitian dilakukan oleh peneliti. Adapun kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu, masjid yang tetap buka selama pelarangan shalat berjamaah, jamaah dan pengurus masjid yang tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid, dan masyarakat yang tinggal disekitar masjid yang tidak melaksanakan shalat. Menurut Afrizal (2014:139) ada dua

kategori informan yaitu:

1. Informan pelaku, informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, perbuatannya, pikirannya, interpretasinya (maknanya) atau bahkan tentang pengetahuannya. Mereka adalah subjek dari penelitian itu sendiri. Pada penelitian ini yang menjadi informan pelaku adalah jamaah dan pengurus masjid. Adapun kriteria informan pada penelitian ini, yaitu :

- a) Warga yang melaksanakan shalat berjamaah 5 waktu sehari semalam di masji
- b) Warga yang melaksanakan shalat tarawih di masjid
- c) jamaah berusia dibawah 65 Tahun (muda)
- d) jamaah berusia diatas 65 Tahaun (lansia)

2. Informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal pada peneliti. Informan kategori ini dapat orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti atau pelaku kejadian yang diteliti. Mereka dapat disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Informan pengamat dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada disekitar masjid dan masyarakat yang tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Informan pengamat dibutuhkan untuk mengecek dan mengklarifikasi atas informasi yang diberikan oleh informan pelaku kepada peneliti, sehingga

peneliti membutuhkan informan pengamat agar bisa mendapatkan data yang valid. Adapun kriteria informan pada penelitian ini, yaitu :

- a) Warga yang tinggal disekitaran masjid dan yang tidak melaksanakan shalat berjamaah pada masa PSBB

**Tabel 1.2**  
**Informan Penelitian**

NO	TANGGAL WAWANCARA	NAMA INFORMAN	UMUR (Tahun)	KARAKTERISTIK
1	05-01-2021	Rusman Buyuang	60	Pelaku/ Pengurus Masjid
2	05-01-2021	Arniwati	56	Pelaku/ Jamaah
3	06-01-2021	Eka	32	Pelaku/ Jamaah
4	06-01-2021	Sri	37	Pengamat
5	07-01-2021	Eri	55	Pengamat
6	08-01-2021	Arbi	52	Pelaku/ Pengurus Masjid
7	08-01-2021	Nuraidah	60	Pelaku/ Jamaah
8	09-01-2021	Murniati	61	Pelaku/ Jamaah
9	09-01-2021	Yulina	48	Pengamat
10	10-01-2021	Yuniar	69	Pengamat
11	11-01-2021	Masrizal	69	Pelaku/ Pengurus Masjid
12	11-01-2021	Kasmirah	53	Pelaku/ Jamaah
13	12-01-2021	Irdawati	42	Pelaku/ Jamaah
14	13-01-2021	Mutia ferina	28	Pengamat
15	13-01-2021	Miswarti	49	Pengamat

Sumber : *data primer 2021*

### 1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis dalam suatu penelitian berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan penelitian lain objek yang diteliti ditentukan dengan kriteria sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit

analisis bisa berupa individu, masyarakat, lembaga (keluarga, perusahaan, organisasi, negara, dan komunitas). Oleh karena itu, dari unit analisis itulah data di peroleh. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yaitu jamaah dan pengurus masjid.

#### **1.6.6 Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penganalisan data yang terdiri dari catatan lapangan, hasil rekaman, dan foto dengan mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan serta mengkategorikan data sehingga mudah untuk diinterpretasikan dan dipahami (Moleong,2004:103). Proses analisis dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian.

Analisis data penelitian kualitatif adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian yang saling keterkaitan antara keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi. Aktivitas peneliti dalam proses adalah menentukan data penting, menginterpretasikan, mengelompokkan kedalam kelompok-kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok-kelompok (Afrizal, 2014 : 175-176).

Pada hal ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis data menurut Miles dan Huberman. Secara garis besar, Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif kedalam tiga tahap yaitu, kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam (Afrizal, 2014 : 175-180) disajikan secara mendetail tiga tahap tersebut dan akan dijelaskan pula cara-cara melakukan setiap tahapnya yakni sebagai berikut:

1. Tahap kodifikasi data, tahap ini adalah tahap pengkodean terhadap data.



Hal yang mereka maksud dengan pengkodean data adalah peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Hasil kegiatan tahap pertama adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penamaan oleh peneliti. Cara melakukan kodifikasi data adalah peneliti menulis ulang catatan-catatan lapangan yang telah peneliti buat, setelah itu peneliti memilih informasi yang penting dan tidak penting tentunya dengan memberikan tanda-tanda. Pada penelitian ini peneliti memberikan beberapa tema dalam menganalisis data yaitu, shalat berjamaah, protokol kesehatan, dan peringatan

2. Tahap penyajian data, tahap ini adalah sebuah tahap lanjutan analisis untuk menyajikan temuan berupa kategori atau pengelompokan. Miles dan huberman menganjurkan menggunakan matriks dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian lebih efektif. Selanjutnya dalam tahap penyajian data, peneliti menyajikan data dalam bentuk matrik agar mempermudah peneliti dalam menyimpulkan hasil data yang telah di peroleh. Berikut contoh penulisan matrik yang peneliti gunakan dalam menganalisis data :



**Tabel 1.3**  
**Penyajian Data**

<b>Informan</b>	<b>Shalat berjamaah</b>	<b>Protokol kesehatan</b>	<b>Peringatan</b>
Arniwati	Tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak menggunakan masker</li> <li>- Tidak membatasi jarak dengan jamaah lainnya</li> <li>- Kadang-kadang mencuci tangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pihak kepolisian</li> <li>- Disaat ada razia, jamaah mematikan lampu masjid, agar seolah-olah terlihat tidak ada orang yang melaksanakan shalat berjamaah di masjid, setelah polisi pergi, jamaah kembali melanjutkan shalat berjamaah</li> </ul>
Arbi	<p>Tetap buka masjid selama masa PSBB.</p> <p>Tetap melaksanakan shalat berjamaah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi batasan shalat dengan selotip</li> <li>- Menyediakan tempat cuci tangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pihak Kelurahan, SATPOL PP dan Brimob</li> <li>- Pihak kelurahan memberikan surat himbauan yang disuruh sampaikan ke jamaah untuk tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid.</li> <li>- Pihak SATPOL PP dan Brimob mengadakan pengawalan diluar masjid disaat pelaksanaan shalat jumat masjid, selanjutnya melakukan penyemprotan disinfektan keseluruh masjid dan menggulung karpet masjid.</li> </ul>

3. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi, tahap ini adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi atas temuan wawancara atau sebuah dokumentasi. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses coding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada lagi kesalahan yang telah dilakukan. Setelah menuliskan matriks penelitian, selanjutnya peneliti menyimpulkan hasil dari temuan data yang sudah peneliti peroleh dilapangan.

Miles dan Huberman dalam sugiono (2008:237) mengemukakan aktifitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data yang disajikan sudah jenuh. Data yang dianalisis berdasarkan hasil wawancara mendalam yang telah dilaborasi kedalam catatan lapangan sebagai bahan mentah untuk melakukan analisis. Data yang dikumpulkan dilapangan diklasifikasikan secara sistematis dan dianalisis menurut kemampuan interpretasi dari penulis dengan dukungan dari data primer dan data sekunder yang ada berdasarkan kajian teoritis yang relevan. Analisis dilakukan mulai dari melakukan penamaan terhadap bagian yang diklasifikasikan. Setelah itu, penamaan tersebut dijelaskan dan disajikan secara rinci. Untuk tahap terakhir, peneliti kemudian menarik kesimpulan dan hasil analisis tersebut.

### 1.6.7 Proses Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melewati tiga tahap dalam proses penelitian hingga akhir penelitian. Tahap tersebut yaitu tahap pra-lapangan, tahap lapangan, dan tahap pasca lapangan.

Pada tahap pra-lapangan peneliti memulai dengan menulis dan menyusun proposal penelitian dengan bimbingan oleh dosen pembimbing, hingga proposal diseminarkan pada tanggal 26 November 2020. Setelah dinyatakan lulus ujian seminar proposal, peneliti melanjutkan dengan mengurus surat-surat penelitian untuk turun ke lapangan. Sebelum melanjutkan penelitian ke lapangan, peneliti terlebih dahulu melakukan diskusi dengan dosen pembimbing untuk mempersiapkan pedoman wawancara dan menyusun data yang dibutuhkan serta cara pengambilannya. Setahitu peneliti mulai melakukan penelitian berdasarkan dengan rancangan metode penelitian yang telah dibuat.

Penelitian dimulai pada tanggal 05 hingga 07 Januari 2021, peneliti mewawancarai Rusman Buyung selaku pengurus masjid Haqqul Yaqin, peneliti juga menanyakan kepada bapak Rusman Buyung siapa saja jamaah yang melaksanakan shalat berjamaah pada masa PSBB. Setelah itu peneliti melanjutkan dengan mewawancarai dua informan pelaku yakni, Arniwati dan Eka selaku jamaah yang melaksanakan shalat berjamaah pada masa PSBB, selanjutnya peneliti mewawancarai dua informan pengamat yakni ibu Sri dan bapak Eri, yang bertujuan untuk memastikan kebenaran informasi yang didapat dari informanpelaku.

Kemudian pada tanggal 08 hingga 10 Januari 2021 peneliti melanjutkan wawancara dengan bapak Arbi selaku pengurus masjid Nurul Khairat, dan dilanjutkan dengan mewawancarai dua informan pelaku yang melaksanakan shalat berjamaah di masjid selama masa PSBB, berdasarkan petunjuk dari bapak Arbi selaku pengurus masjid peneliti memilih dua informan pelaku yang sesuai dengan kriteria penelitian, yakni ibu Nurnaida dan ibu Murniati. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan dua informan pengamat yakni ibu Yulina dan Yuniar.

Selanjutnya pada tanggal 11 hingga 13 Januari 2021, peneliti melanjutkan penelitian dengan bapak Masrizal selaku pengurus masjid Al-Ikhlas. Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan informan pelaku yang melaksanakan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB, yakni ibu Kasmirah dan ibu Irdawati. Untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi dari informan pelaku, peneliti melakukan wawancara dengan dua informan pengamat, yakni ibu Mutia Ferina dan Miswanti.

Setiap selesai melakukan wawancara, peneliti melanjutkan dengan membuat transkrip wawancara. Setelah semua informasi didapatkan terkait dengan alasan masyarakat tetap melaksanakan shalat berjamaah pada masa PSBB, peneliti melanjutkan dengan mengelompokkan data-data yang diperoleh lapangan untuk selanjutnya dilakukan analisis data dan selanjutnya peneliti membuat kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti. Kemudian hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan perbaikan dan bimbingan dari

dosen pembimbing, hingga akhirnya menjadi sebuah skripsi.

### 1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai *setting* atau konteks sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak mengacu pada wilayah, tetapi juga kepada organisasi atau sejenisnya (Afrizal,2014: 128) dalam penelitian yang dilakukan yaitu di Batipuah Panjang. Adapun sebab peneliti melakukan penelitian di lokasi ini ingin melihat mengapa jamaah dan pengurus masjid tetap melaksanakan shalat berjamaah pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar walaupun sudah ada larangan yang dilakukan oleh pemerintah.

### 1.6.9 Defenisi Konsep

1. Perlawanan adalah sebuah usaha untuk melawan, mencegah, dan suatu perjuangan untuk mencapai sesuatu hal.
2. Jamaah adalah orang yang melaksanakan ibadah secara bersama-sama yang dipimpin oleh seseorang imam.
3. Pengurus masjid adalah orang yang mengawasi segala fasilitas masjid yang ada dan juga mengurus kegiatan masjid yang berlangsung setiap hari termasuk shalat berjamaah.
4. Kebijakan Mitigasi Covid-19 adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi resiko penularan virus Covid-19

5. COVID-19 (coronavirus disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok Cina pada tanggal 31 desember 2019

6. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah istilah kekarantinaan kesehatan di indonesia yang didefenisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontraminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

#### **1.6.10 Jadwal Penelitian**

Jadwal penelitian ini dibuat untuk pedoman dalam pelaksanaan penelitian untuk mencapai tujuan dari penelitian. Oleh karena itu, peneliti membuat jadwal penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun jadwal yang telah peneliti lalui dalam menulis karya ilmiah (skripsi) yaitu, bimbingan proposal dari September hingga Oktober, Seminar proposal pada bulan November, penelitian lapangan dan analisis data dilakukan dari Januari hingga Februari, penulisan dan bimbingan skripsi Januari hingga April dan ujian skripsi pada bulan Mei. Berikut rincian jadwal penelitian yang disajikan berupa tabel dibawah ini :

**Tabel 1.4**  
**Jadwal Penelitian**

No	Nama Kegiatan	2020				2021				
		Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Bimbingan Proposal	■	■							
2	Seminar Proposal			■						
3	Penelitian Lapangan & Analisis Data					■	■	■		
5	Penulisan dan Bimbingan Skripsi					■	■	■	■	
6	Ujian Skripsi									■

